

Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif QS. al-Nisā’/4: 35

Nur Afni Handayani¹, Halimah Basri², Ahmad Mujahid³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: nurafnihandayani03@gmail.com

Abstract: The increasing number of problems and conflicts in household life shows the importance of resolution efforts that are able to maintain family unity in a wise and peaceful manner. This study aims to examine the concept of household conflict mediation from the perspective of QS. al-Nisā’/4:35. This research employs a qualitative approach using the library research method. Primary data were obtained from classical and contemporary Qur’anic exegesis books, while secondary data were collected from books and scientific articles related to household conflict, mediation, and Islamic family law. The data were analyzed using a descriptive-analytical method through a tahlili interpretation approach to QS. al-Nisā’/4:35. The findings reveal that household conflict (*syiqāq*) is a condition of dispute between husband and wife that may threaten family stability if not properly managed. The Qur’an offers a conflict resolution mechanism through the appointment of two *ḥakam* from both families as mediators to achieve *islāh* (reconciliation). This study concludes that QS. al-Nisā’/4:35 not only provides a normative solution to household conflicts but also offers an applicable and contextual mediation model for maintaining family harmony amid the dynamics of modern life.

Keywords: household conflict, mediation, *ḥakam*, QS. al-Nisā’/4:35, *islāh*

INTRODUCTION

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia

yang berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologis, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai, karakter, serta identitas individu. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi, globalisasi, serta perubahan pola interaksi sosial, keluarga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks (Lestari & Suryanto, 2025). Salah satu tantangan utama tersebut adalah munculnya konflik dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perpecahan atau perceraian.

Konflik pada dasarnya merupakan fenomena yang wajar dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk dalam kehidupan suami istri, karena adanya perbedaan latar belakang, karakter, persepsi, serta kepentingan. Akan tetapi, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep konflik, faktor penyebabnya, serta strategi penyelesaiannya. Dalam konteks ini, teori konflik dalam ilmu sosial menjelaskan bahwa konflik dapat bersifat destruktif maupun konstruktif, tergantung pada bagaimana individu mengelolanya. Konflik yang dikelola secara bijaksana dapat memperkuat hubungan, sedangkan konflik yang diabaikan atau diselesaikan secara tidak tepat justru akan

memperparah kondisi hubungan tersebut (Ramdani & Husaini, 2024).

Dalam konteks Indonesia, konflik rumah tangga menjadi persoalan serius yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan penyebab utama perceraian, dengan persentase yang dominan dibandingkan faktor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perceraian lebih banyak disebabkan oleh konflik internal yang tidak terselesaikan secara efektif. Selain itu, banyaknya kasus perceraian pada pasangan usia pernikahan muda menunjukkan adanya keterbatasan kesiapan emosional serta lemahnya keterampilan dalam mengelola konflik. Kondisi ini diperburuk oleh faktor ekonomi, perubahan peran gender, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga. Dengan demikian, konflik dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif Islam, konflik dalam rumah tangga telah diantisipasi dan diberikan solusi melalui ajaran al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara khusus membahas mekanisme penyelesaian konflik adalah QS. al-Nisā'/4:35, yang menjelaskan pentingnya menghadirkan pihak ketiga (*hakam*) dari keluarga masing-masing suami dan istri ketika terjadi perselisihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui konflik sebagai bagian dari dinamika rumah tangga, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian yang bersifat preventif dan kuratif. Konsep *hakam* dalam ayat tersebut mencerminkan pendekatan musyawarah dan keadilan yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi (*iṣlāḥ*) serta mencegah terjadinya perceraian. Dalam kajian tafsir, para ulama menjelaskan bahwa keberadaan *hakam* menjadi sarana untuk meredakan konflik sekaligus membuka

ruang perdamaian yang lebih objektif dan bijaksana (Susiana, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap keutuhan keluarga. Oleh karena itu, kajian terhadap QS. al-Nisā'/4:35 menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam menawarkan konsep penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep konflik dalam rumah tangga perspektif al-Qur'an, serta relevansinya dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, sakinah, dan berkelanjutan di tengah dinamika kehidupan.

THEORETICAL STUDY

Penelitian mengenai konflik rumah tangga dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik tafsir, normatif, maupun interdisipliner. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Ramadani, Achmad Abubakar, dan Muhammad Irham berjudul *Resolving Household Conflict from Al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35* berfokus pada analisis tafsir QS. al-Nisā' ayat 35 menggunakan metode tahlili. Penelitian ini menekankan bahwa konflik rumah tangga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun Al-Qur'an telah memberikan solusi melalui mekanisme mediasi dengan menghadirkan dua orang *hakam* dari pihak suami dan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dapat mengantarkan keluarga pada kondisi

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, penelitian ini cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum mengaitkan konsep mediasi tersebut dengan pendekatan keilmuan lain secara lebih mendalam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sapinah, Achmad Abubakar, dan Sohrah dengan judul *Perspektif Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait hak dan kewajiban suami istri menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Fokus penelitian ini terletak pada prinsip *mawaddah wa rahmah*, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam relasi keluarga sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi landasan teologis dalam mencegah konflik yang berujung pada kekerasan. Akan tetapi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan konflik dan belum membahas secara spesifik mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]:35.

Selain itu, penelitian oleh Mochammad Hesam, Achmad Alfian Kurniawan, dan Muhammad Aminuddin Shofi yang berjudul *Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga* mengkaji konflik rumah tangga melalui pendekatan interdisipliner antara hukum Islam dan psikologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam dikenal konsep *nusyūz* dan *syiqāq* sebagai bentuk konflik rumah tangga, dengan solusi

berupa *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *al-tahkīm* (mediasi/arbitrase). Sementara itu, dalam perspektif psikologi, konflik dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi dan struktur kepribadian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik keluarga yang kompleks. Meskipun telah menggabungkan perspektif Islam dan psikologi, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji konsep mediasi dalam QS. al-Nisā' [4]:35 secara mendalam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai konflik rumah tangga dalam Islam umumnya berfokus pada aspek pencegahan konflik, penyelesaian konflik secara umum, atau penafsiran normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas mekanisme mediasi dalam QS. al-Nisā' [4]:35 secara kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dengan memfokuskan kajian pada konsep mediasi konflik rumah tangga dalam perspektif QS. al-Nisā' 4:35.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas penafsiran tekstual QS. al-Nisā' [4]:35, tetapi juga menekankan relevansinya dalam praktik penyelesaian konflik keluarga pada konteks kontemporer. Dalam hal ini, konsep *ḥakam* diposisikan bukan hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai mekanisme mediasi yang bersifat aplikatif dalam menghadapi dinamika konflik keluarga modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis maupun praktis dalam pengembangan model penyelesaian konflik rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masa kini.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan literatur primer berupa kitab-kitab tafsir serta literatur sekunder berupa buku dan artikel ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema penyelesaian konflik rumah tangga dalam al-Qur'an. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan makna ayat QS. al-Nisā'/4:35, konteks penurunannya, serta pandangan para mufasir klasik dan kontemporer terkait konsep konflik dan mekanisme penyelesaiannya dalam rumah tangga melalui peran hakam. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk melihat relevansi konsep tersebut dalam konteks kehidupan keluarga yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas konflik rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep konflik dan penyelesaiannya dalam perspektif al-Qur'an, tetapi juga berupaya mengungkap nilai-nilai konstruktif yang dapat diterapkan dalam membangun keharmonisan, kestabilan, dan keberlanjutan rumah tangga di era kontemporer.

RESULT

A. Kajian Tafsir Tahlili QS. al-Nisā'/4:35

1. Teks Ayat dan Terjemahnya

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

B. Makna Mufrodāt QS. al-Nisā'/4:35

Kajian terhadap mufrodāt (kosakata) diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat ini secara lebih mendalam. Dengan memahami makna setiap kata, kita dapat menggali pesan-pesan Ilahi dengan lebih baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan berikut, kita akan mengupas mufrodāt dari QS Al-Nisā'/4: 35 guna memperkaya pemahaman kita terhadap ayat ini.

Kata خِفْتُمْ berasal dari kata خَوْفٌ yang berarti rasa takut atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak disukai yang diperkirakan akan terjadi berdasarkan tanda-tanda tertentu, baik masih berupa dugaan maupun sesuatu yang diyakini. Kata ini juga dimaknai sebagai عَرَفْتُمْ (kalian mengetahui), sehingga maksudnya bukan sekadar rasa takut secara emosional, tetapi adanya pengetahuan atau perkiraan kuat terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk. Selain itu, makna خوف juga mengandung unsur kewaspadaan yang mendorong seseorang untuk menghindari atau menjauh dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Lawan kata خوف adalah أَمْنٌ yang berarti rasa aman dan tenteram, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi (Al-Asfahani, 2017). Kata شِقَاقٍ menunjukkan adanya persengketaan

yang menyebabkan suami dan istri berada pada dua pihak yang saling berlawanan sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis (Yunus, 2010). Kata **شِقَاق** berasal dari kata yang digunakan ketika dua orang saling menyulitkan satu sama lain. Jadi, masing-masing pihak melakukan tindakan yang membuat pihak lainnya merasa berat atau susah. Kata **شِقَاق** disandarkan kepada kata **أَلْبَيْن** yang juga bermakna perpisahan atau terputusnya hubungan antara kedua belah pihak (Ath-Thabari, 2007).

Kata **فَابَعَثُوا** berasal dari kata **بَعَثَ** yang berarti “mengutus” atau “mengirim”. Maksudnya adalah mengutus pihak ketiga sebagai penengah ketika masalah rumah tangga sudah sulit diselesaikan oleh suami dan istri sendiri agar konflik dapat diselesaikan dengan baik (Al-Zuhaili, 2016). Selanjutnya dalam ayat ini, Allah menggunakan kata **حَكَمًا** karena kata tersebut digunakan untuk memberikan isyarat bahwa orang yang menjadi mediator dari kedua keluarga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana dan adil. Mereka tidak hanya sekadar “orang yang memutuskan perkara”, tetapi juga mampu menentukan keputusan yang mungkin menguntungkan atau merugikan kedua pihak berdasarkan apa yang dianggap benar, tanpa perlu terus-menerus diperdebatkan kembali rincian keputusannya. Penggunaan kata **حَكَمًا** juga menunjukkan makna yang lebih kuat daripada sekadar **حَاكِمٌ**. Kata ini menggambarkan sosok penengah yang memiliki kebijaksanaan, kewibawaan, dan kemampuan mendamaikan perselisihan (Al-Asfahani, 2017). Frasa **حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ** berarti seorang penengah dari pihak keluarga suami, sedangkan **وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا** berarti seorang penengah dari pihak keluarga istri. Dipilihnya penengah dari keluarga karena mereka dianggap lebih mengetahui keadaan rumah tangga pasangan tersebut dan lebih memiliki

kepedulian untuk mendamaikan keduanya (Al-Zuhaili, 2016). Dalam konteks ini, keberadaan *hakam* menunjukkan adanya mekanisme mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Mediasi pada dasarnya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak berpihak, dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berselisih. Pihak ketiga tersebut berperan membantu menemukan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Dengan demikian, keputusan tetap berada di tangan suami dan istri sebagai pihak yang berselisih. Melalui proses mediasi ini diharapkan tercapai kesepakatan bersama yang dapat menjadi jalan perdamaian dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang mengalami konflik (Hamdi Rizal, 2021).

Kata **إِنْ يُرِيدَا** berarti “jika keduanya menghendaki”. Makna *irādah* (kehendak atau niat) dalam redaksi ayat ini adalah adanya ketulusan niat dari kedua *hakam* atau mediator untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri yang sedang berselisih. Jadi, keberhasilan perdamaian sangat bergantung pada kesungguhan dan niat baik kedua penengah dalam mendamaikan keduanya (Asy-Syaukani, 2011). Kata **إِصْلَاحًا** berarti “perdamaian atau perbaikan”. Kata ini tidak hanya bermakna berdamai secara lahiriah, tetapi juga usaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikannya kepada keadaan yang harmonis dengan menghilangkan penyebab konflik antara suami dan istri. Dengan demikian, **إِصْلَاحًا** juga mengandung makna menghilangkan keburukan yang ada setelah keburukan itu sebelumnya muncul dalam hubungan tersebut (Al-Asfahani, 2017). Frasa **يُؤَقِّقُ** **اللَّهُ** **بَيْنَهُمَا** berarti “Allah akan memberikan taufik kepada keduanya” apabila terdapat niat yang tulus untuk melakukan

perbaikan sehingga perdamaian dapat terwujud. Kata *عَلِيمًا* menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sedangkan kata *خَيْرًا* berarti Allah Maha Mengetahui secara mendalam seluruh keadaan manusia, termasuk isi hati, niat, dan persoalan yang tidak diketahui orang lain. Penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui setiap keadaan rumah tangga dan niat dari masing-masing pihak (Al-Zuhaili, 2016).

C. *Asbāb al-Nuzūl* QS Al-Nisā’/4: 35

Diriwayatkan dari Muqatil ibn Sulaiman bahwa ada seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid yang berselisih dengan suaminya, Saad ibn ar-Rabi. Ia datang kepada Nabi saw. bersama ayahnya untuk mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia telah menikahkan putrinya dengan harapan diperlakukan baik, tetapi justru mendapat perlakuan kasar. Mendengar hal itu, Nabi saw. menjawab: “Hendaklah kamu mengambil pembalasan kepadanya, yakni menamparnya”. Namun setelah itu, turun wahyu melalui Malaikat Jibril, sehingga Nabi saw. memanggil mereka kembali dan membacakan ayat yang baru diturunkan. Nabi kemudian menjelaskan bahwa meskipun manusia memiliki keinginan tertentu dalam menyelesaikan masalah, ketetapan Allah-lah yang paling baik.

Dari peristiwa ini, ayat tersebut menjadi dasar penting bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, penyelesaiannya sebaiknya melalui penengah (mediator) dari kedua belah pihak untuk mencari jalan damai yang terbaik. Dengan mengikuti petunjuk al-Qur’an ini, diharapkan konflik tidak harus berakhir di pengadilan atau perceraian,

tetapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan adil bagi semua pihak (Shiddiedy, 2000).

D. *Munāsabah* QS Al-Nisā’/4: 35

Dalam studi tafsir, *munāsabah* digunakan untuk menelusuri korelasi antarayat maupun antarsurah guna menemukan keselarasan tema, pesan, dan hikmah yang terkandung dalam struktur al-Qur’an. Secara keterkaitan (*munāsabah*), QS al-Nisā’ ayat 34–36 menunjukkan alur yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan sosial.

a. *Munāsabah* QS Al-Nisā’/4: 35 dengan ayat sebelumnya

Munasabah antara QS. al-Nisā’ ayat 34 dan 35 menunjukkan adanya kesinambungan pembahasan mengenai kehidupan rumah tangga dalam Islam. Pada ayat 34 dijelaskan bahwa setiap pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran, tanggung jawab, dan kelebihan masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu, manusia tidak diperbolehkan saling iri terhadap kelebihan yang dimiliki pihak lain. Dalam ayat tersebut juga diterangkan bahwa laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan untuk berlaku semena-mena, melainkan untuk menjaga, melindungi, membimbing, dan menanggung kebutuhan keluarganya. Sementara itu, perempuan juga memiliki kedudukan dan tanggung jawab penting dalam menjaga kehormatan diri, keluarga, serta membangun ketenteraman rumah tangga. Setelah menjelaskan struktur dan tanggung jawab dalam keluarga pada ayat 34, Allah kemudian melanjutkannya pada ayat 35 dengan memberikan solusi ketika hubungan rumah tangga mengalami

perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya menjelaskan konsep ideal dalam keluarga, tetapi juga memberikan jalan penyelesaian ketika muncul konflik di dalamnya. Jika pada ayat sebelumnya dibahas tentang tugas dan kewajiban masing-masing pasangan, maka ayat 35 hadir sebagai langkah praktis untuk menjaga keutuhan rumah tangga ketika terjadi keretakan hubungan antara suami dan istri (Al-Zuhaili, 2016).

b. Munāsabah QS Al-Nisā'/4: 35 dengan ayat setelahnya

Selanjutnya, pada QS. al-Nisā' ayat 36, pembahasan tidak lagi hanya berfokus pada hubungan antara suami dan istri, tetapi diperluas ke ranah sosial yang lebih luas. Setelah pada ayat 34–35 Allah menjelaskan tentang tanggung jawab dalam rumah tangga dan penyelesaian konflik keluarga, maka ayat 36 melanjutkannya dengan penegasan bahwa keharmonisan keluarga harus tercermin pula dalam hubungan sosial di masyarakat. Pada ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Setelah hubungan dengan Allah ditegaskan, Allah kemudian mengatur hubungan antarmanusia, dimulai dari orang-orang terdekat seperti kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hingga hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia (Al-Zuhaili, 2016).

E. Penafsiran QS Al-Nisā'/4: 35

QS al-Nisā'/4:35 merupakan salah satu ayat yang membahas penyelesaian

konflik dalam rumah tangga melalui jalan damai. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak langsung mengarahkan pasangan yang berselisih kepada perceraian, tetapi terlebih dahulu menekankan pentingnya upaya perdamaian melalui kehadiran pihak ketiga sebagai penengah. Konsep tersebut dalam konteks modern dikenal sebagai mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan bertujuan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga relevan dengan konsep mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga.

a. Terjadinya Syiqāq (Konflik) dalam Rumah Tangga

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya

Penggalan ayat ini menjelaskan keadaan ketika dalam rumah tangga mulai muncul perselisihan yang melibatkan suami dan istri secara bersamaan sehingga hubungan keduanya tidak lagi harmonis. Yang dimaksud dengan “kekhawatiran” pada ayat ini bukan sekadar rasa takut, tetapi adanya pengetahuan atau tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya konflik di antara keduanya. Syiqāq berbeda dengan nusyūz. Nusyūz biasanya muncul dari salah satu pihak saja, baik suami maupun istri, sedangkan syiqāq terjadi ketika konflik telah melibatkan kedua belah pihak sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Konflik tersebut tampak melalui sikap dan tindakan yang saling menyulitkan serta menyakiti pasangan masing-masing. Perselisihan dapat muncul dari pihak istri ketika ia tidak menjalankan kewajibannya

terhadap suami. Sebaliknya, konflik juga dapat berasal dari pihak suami ketika ia tidak lagi memperlakukan istrinya dengan baik atau tidak memenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya (Ath-Thabari, 2007). Dalam kondisi *syiqāq*, masing-masing pihak biasanya merasa dirinya berada pada posisi yang benar. Suami menganggap istrinya telah melakukan *nusyūz* sehingga ia merasa berhak memberi hukuman atau bahkan menahan nafkah. Sebaliknya, istri menganggap suaminya telah berlaku zalim karena tidak lagi memperhatikan dirinya serta tidak memenuhi hak-haknya, baik lahir maupun batin. Kedua belah pihak sama-sama mempertahankan pendapatnya sehingga perdamaian menjadi sulit tercapai. Pada keadaan inilah *syiqāq* mulai tumbuh sebagai bentuk keretakan rumah tangga yang berada di ambang perpecahan, meskipun belum sampai pada perceraian (Hamka, 2007). Konflik yang awalnya hanya berupa ketidakharmonisan kemudian berkembang menjadi pertentangan yang melibatkan kedua belah pihak akibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab munculnya konflik tersebut. Salah satunya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan sering kali menimbulkan luka batin yang mendalam karena merusak rasa percaya antara suami dan istri. Banyak pasangan merasa sulit memaafkan pengkhianatan sehingga konflik yang muncul dapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan bahkan berujung pada perceraian.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga. Kesulitan

memenuhi kebutuhan hidup, penghasilan yang tidak mencukupi, maupun perbedaan cara mengatur keuangan sering menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Tekanan ekonomi dapat memunculkan stres dan emosi yang tidak terkendali sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kondisi ekonomi yang sulit, ditambah meningkatnya kebutuhan hidup dan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sering kali memperbesar potensi perselisihan dalam keluarga (Muhammad Tsaqib Idary, 2023).

Perbedaan latar belakang juga dapat memicu konflik apabila tidak disertai sikap saling memahami dan menghargai. Perbedaan tersebut dapat berupa tingkat pendidikan, status sosial, kebiasaan, cara pandang, hobi, hingga adat istiadat dan budaya. Misalnya, perbedaan pendidikan dapat memunculkan rasa dominasi atau minder, sedangkan perbedaan budaya dan kebiasaan dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Jika pasangan tidak mampu menerima perbedaan tersebut dengan bijak, maka konflik dalam rumah tangga akan mudah muncul dan berkembang menjadi lebih serius (Maidiantius, 2021).

Di samping itu, komunikasi yang tidak baik juga menjadi salah satu penyebab utama munculnya perselisihan. Kesalahpahaman sering terjadi ketika pasangan tidak mampu menyampaikan perasaan, harapan, atau keinginan secara terbuka. Sikap saling menyalahkan, berbicara dengan emosi, dan kurangnya perhatian justru memperburuk keadaan. Padahal, hubungan yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk saling mendengarkan, berdiskusi,

dan memahami satu sama lain. Tanpa komunikasi yang baik, rumah tangga menjadi rentan mengalami pertengkaran dan hilangnya keharmonisan (Gemilang et al., 2025).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah persoalan nafkah. Tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Nafkah lahir mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan nafkah batin berkaitan dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan emosional, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Ketika salah satu bentuk nafkah tersebut tidak terpenuhi dalam waktu lama, maka dapat muncul rasa kecewa, ketidakpuasan, bahkan perasaan terabaikan yang memicu perselisihan dalam keluarga (Harianti, 2021).

Oleh karena itu, ayat ini menggambarkan syiqāq sebagai bentuk konflik rumah tangga yang sudah berada pada tahap serius dan membutuhkan penyelesaian agar hubungan suami istri tidak semakin rusak.

b. Mengutus Juru Damai atau Mediator (Hakam)

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan.

Penggalan ayat ini menjelaskan langkah penyelesaian ketika konflik rumah tangga telah mencapai tahap syiqāq dan sulit diselesaikan oleh suami istri sendiri. Allah memerintahkan agar diutus seorang hakam atau juru damai dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri. Hakam berfungsi sebagai penengah atau mediator yang bertugas memahami akar persoalan yang sebenarnya, kemudian

berusaha mencari jalan terbaik untuk memperbaiki hubungan keduanya. Hakam dari pihak suami mendengarkan keadaan dan keluhan suami, sedangkan hakam dari pihak istri mendengarkan keadaan dan keluhan istri. Setelah itu, keduanya bermusyawarah secara tenang dan bijaksana untuk menemukan solusi yang dapat mendatangkan perdamaian (Hamka, 2007).

Proses ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki perceraian terjadi secara tergesa-gesa ketika muncul konflik dalam rumah tangga. Sebelum sampai pada perpisahan, terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Karena itu, pengutusan hakam dapat dipahami sebagai bentuk mediasi atau tahkim, yaitu menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mendamaikan pasangan yang sedang berselisih. Tujuan utamanya adalah menghilangkan kemarahan, memperbaiki hubungan, dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Dalam proses tersebut, masing-masing hakam berusaha mengetahui keinginan kedua belah pihak, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga atau justru ingin berpisah. Dari hasil itulah dapat dipahami letak permasalahan dan langkah terbaik yang perlu ditempuh demi terciptanya ishlah atau perdamaian (Hamdi Rizal, 2021).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa hakam harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan suami istri dan tidak mudah menyerah dalam mencari solusi. Segala usaha diarahkan agar hubungan yang retak dapat kembali diperbaiki dengan cara yang baik. Namun, apabila berbagai upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil dan konflik justru semakin parah, maka perpisahan dapat menjadi jalan terakhir yang ditempuh secara baik-baik tanpa kebencian dan dendam. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan tujuan utama, melainkan pilihan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak dapat

dipertahankan lagi (Quthb, 2000). Dipilihnya hakam dari pihak keluarga memiliki hikmah tersendiri. Keluarga dianggap lebih memahami keadaan, sifat, dan persoalan batin suami istri dibandingkan orang lain. Banyak masalah rumah tangga bersifat pribadi dan sulit disampaikan kepada pihak luar. Karena itu, keluarga dipandang lebih mampu memahami kondisi keduanya sekaligus lebih memiliki kepedulian untuk memperbaiki hubungan tersebut. Kehadiran hakam dari keluarga juga diharapkan dapat menjaga rahasia rumah tangga sehingga persoalan yang terjadi tidak tersebar luas dan semakin memperkeruh keadaan (Quthb, 2000).

Dalam penafsiran para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang diperintahkan untuk mengutus kedua hakam tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang berwenang mengirim hakam adalah penguasa atau hakim yang menangani perkara rumah tangga. Pendapat lain menyatakan bahwa pengutusan hakam dilakukan oleh suami dan istri atau keluarga mereka masing-masing. Meskipun demikian, seluruh pendapat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pihak yang mampu menjadi penengah dan membantu menyelesaikan konflik secara adil (Ath-Thabari, 2007). Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kewenangan hakam dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa hakam hanya bertugas mendamaikan dan memberikan pertimbangan kepada pasangan suami istri. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa hakam juga memiliki kewenangan untuk memutuskan perpisahan apabila perdamaian sudah tidak mungkin dilakukan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap keutuhan rumah tangga serta pentingnya mencari jalan damai sebelum mengambil keputusan perceraian (Asy-Syaukani, 2011).

c. Tujuan Mediasi adalah Islah (Perdamaian)

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.

Penggalan ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari proses mediasi dalam rumah tangga adalah tercapainya islah, yaitu perdamaian dan perbaikan hubungan antara suami dan istri. Setelah kedua hakam diutus untuk menjadi penengah, mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari jalan terbaik agar konflik dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Mediasi tidak dilakukan sekadar untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi lebih jauh bertujuan mengembalikan hubungan suami istri kepada keadaan yang lebih baik dan harmonis. Karena itu, keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada niat tulus untuk memperbaiki keadaan dan menghilangkan pertikaian yang terjadi di antara keduanya (Al-Damashqi, 1999).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan islah tidak hanya bergantung pada usaha manusia semata, tetapi juga pada pertolongan dan taufik dari Allah. Ketika para hakam benar-benar memiliki niat yang ikhlas untuk mendamaikan, maka Allah akan memberikan petunjuk dan kemudahan dalam menemukan solusi terbaik. Taufik tersebut dapat berupa terbukanya hati kedua belah pihak untuk menerima nasihat, munculnya kesadaran untuk saling memahami, serta lahirnya kesepakatan yang membawa kebaikan bagi rumah tangga mereka. Dengan demikian, islah bukan hanya proses sosial, tetapi juga mengandung dimensi spiritual karena melibatkan pertolongan Allah dalam memperbaiki hubungan manusia.

Perdamaian dalam ayat ini tidak selalu berarti suami dan istri harus kembali hidup bersama. Jika setelah melalui proses mediasi ditemukan bahwa akar persoalan masih dapat diperbaiki dan keduanya masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, maka

ishlah dapat terwujud dengan mendamaikan mereka kembali sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Namun, apabila setelah dipertimbangkan secara matang ternyata hubungan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki dan jika dipaksakan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka islah juga dapat diwujudkan melalui perpisahan yang dilakukan dengan baik-baik. Dalam keadaan seperti ini, perceraian tidak dipandang sebagai bentuk kegagalan, tetapi sebagai jalan terbaik untuk menghindarkan kedua belah pihak dari konflik yang berkepanjangan dan saling menyakiti. Karena itu, makna islah tidak terbatas pada mempertahankan rumah tangga, melainkan mencari keputusan terbaik yang membawa kebaikan bagi kedua belah pihak (Achmad Alfian Kurniawan & Muhammad Aminuddin Shofi, 2021).

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai dhamir atau kata ganti pada firman Allah “يُوقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا”. Sebagian menafsirkannya kepada kedua hakam, yaitu apabila kedua mediator benar-benar menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dalam menyatukan pasangan suami istri tersebut. Sementara itu, sebagian lain menafsirkannya kepada suami dan istri, yaitu apabila keduanya masih memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberikan kesepahaman dan menyatukan hati mereka kembali. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa keberhasilan islah sangat berkaitan dengan adanya niat baik, baik dari pihak mediator maupun dari pasangan suami istri itu sendiri (Asy-Syaukani, 2011).

Selain itu, ayat ini memperlihatkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak terburu-buru mengambil jalan perceraian. Sebelum hubungan benar-benar berakhir, terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki keadaan.

Dua hakam yang diutus harus meneliti penyebab perselisihan dengan tenang dan objektif, kemudian berusaha menghadirkan solusi yang dapat mengembalikan kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila usaha tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan dan niat baik, maka Allah akan memberikan keberkahan dan taufik dalam proses perdamaian tersebut (Al-Zuhaili, 2016).

Dalam penafsiran lain dijelaskan bahwa ketika dalam hati suami dan istri masih ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan, meskipun tertutupi oleh kemarahan dan pertengkaran, maka usaha kedua hakam dapat menjadi jalan untuk membuka kembali pintu perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara usaha manusia dan taufik Allah berjalan beriringan. Manusia diperintahkan untuk berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang baik, sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak dan pertolongan Allah yang Maha Mengetahui segala keadaan hamba-Nya (Quthb, 2000).

d. Allah Mengetahui Seluruh Keadaan HambaNya
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Penggalan ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam konteks mediasi keluarga, ayat ini mengajarkan bahwa proses perdamaian harus dilakukan dengan jujur, tulus, dan benar-benar bertujuan mencari penyelesaian terbaik, bukan sekadar berpura-pura ingin berdamai. Allah mengetahui niat setiap pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, maupun para mediator (hakam). Karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh cara penyelesaian masalah, tetapi juga oleh ketulusan hati dan kesungguhan dalam memperbaiki hubungan keluarga (Shihab, 2006).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah mengetahui bagaimana para hakam menjalankan tugasnya. Apakah mereka benar-benar berusaha menciptakan ishlah atau justru memihak salah satu pihak. Jika para hakam sungguh-sungguh mencari perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik dan memudahkan mereka mencapai keputusan yang terbaik dan diridhai-Nya. Oleh sebab itu, Ibnu Abbas memberikan syarat bahwa hakam harus merupakan orang yang saleh, karena orang yang saleh akan lebih jujur dan amanah dalam mencari kebenaran serta menyelesaikan konflik secara adil (Al-Damashqi, 1999).

Setelah memahami dan menyelidiki keadaan kedua belah pihak, para hakam diharapkan mampu menjernihkan kesalahpahaman, menyelesaikan persoalan yang rumit, dan mengembalikan hubungan suami istri menjadi baik kembali. Namun, apabila ternyata perdamaian tidak dapat dicapai dan perceraian menjadi jalan terbaik, maka keputusan tersebut juga harus diambil secara bijaksana dan penuh pertimbangan. Karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Memahami seluruh keadaan manusia, para hakam harus berhati-hati dalam menjalankan amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. al-Nisā'/4:35 menghadirkan prinsip penyelesaian konflik keluarga yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama. Kehadiran hakam dari kedua belah pihak mencerminkan pentingnya peran mediator yang memahami kondisi pasangan secara objektif dan mampu membantu menemukan jalan keluar terbaik. Pendekatan yang ditawarkan al-Qur'an menekankan dialog, musyawarah,

serta upaya memperbaiki hubungan dengan cara yang adil dan penuh kebijaksanaan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada terciptanya kemaslahatan bersama dan terhindarnya keluarga dari kerusakan yang lebih besar.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, nilai-nilai mediasi yang terkandung dalam QS. al-Nisā'/4:35 tetap relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga modern. Pendekatan yang humanis, kekeluargaan, dan komunikatif dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang lebih efektif dibandingkan tindakan konfrontatif yang sering berujung pada perceraian. Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir sosial dan studi keluarga Islam, penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan yang lebih luas, terutama melalui pendekatan empiris maupun integrasi dengan ilmu psikologi keluarga, komunikasi interpersonal, dan resolusi konflik modern agar diperoleh model mediasi keluarga yang lebih komprehensif dan kontekstual.

REFERENCES

- Achmad Alfian Kurniawan, & Muhammad Aminuddin Shofi. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 15–16. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i1.404>
- Al-Asfahani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (p. 707). Jilid 1 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id).
- Al-Damashqi, I. A. al-F. I. I. K. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir* (p. 302). Jakarta:

- Gema Insani Press.
- Al-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir* (pp. 60–61). Damaskus: Darul Fikri.
- Asy-Syaukani, I. (2011). *Tafsir Fathul Qadir* (p. 839). Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari* (p. 926). Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Gemilang, K. M., Sandrina Siregar, R., Fu'adah, P. Z., Siregar, N. S., Putri, R. A., & Azzahirah, S. (2025). Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(3), 294–295. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/6793>
- Hamdi Rizal. (2021). Konsepsi Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 1(2), 131–132.
- Hamka, B. (2007). *Tafsir Al-Azhar* (p. 5537). Jilid 7, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD).
- Harianti, S. (2021). Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Hukum "the Juris,"* 5(2), 272–273. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/307>
- Lestari, E., & Suryanto. (2025). Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Involuntary Childlessness. *Cakrawala: Jurnal Utbang Kebijakan*, 19(1), 116. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.757>
- Maidiantius. (2021). Konflik Dalam Pernikahan. *Jurnal Jaffray*, 19.
- Muhammad Tsaqib Idary, A. F. (2023). Kajian dan Telaah Kritis dan Hadits Tentang Mengatasi Konflik Keluarga. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(1), 295. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i1.2535>
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (pp. 360–361). Jilid (Jakarta: Gema Insani).
- Ramdani, R., & Husaini, A. (2024). Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga. *Seminar Nasional Festival Tafaqquh*, 42. <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v11i1.1476>
- Shiddiedy, T. M. H. (2000). Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. In *Jilid 1* (pp. 842–845). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (p. 90). Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati).
- Susiana. (2025). Analisis Problem Solving Konflik Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 3–4.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.